

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING*
(STUDI KASUS PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
OMIGA CHABIBA
19203012056**

**PEMBIMBING:
DR. HJ. WIDYARINI, M.M.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Financial technology syariah merupakan inovasi teknologi modern pada jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan berlandaskan prinsip syariah. Praktik pembiayaan *financial technology* yang dilakukan penyelenggara syariah berpotensi timbulnya risiko tertentu. Hal tersebut, perlu adanya mitigasi risiko yang diterapkan oleh penyelenggara melalui proses *screening* di awal pembiayaan serta langkah mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk meminimalisir adanya risiko atau kerugian yang terjadi pada saat terdapat risiko.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan khusus pada bagian tim mitigasi risiko di PT. Alami Fintek Sharia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara PT. Alami Fintek Sharia telah menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan *invoice financing* dan *ecosystem financing* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan terbebas dari unsur *ribā*, *ghārar*, dan *maysir*. Penerapan mitigasi risiko yang dilakukan PT. Alami Fintek Sharia mulai dari proses *screening* calon pendana di awal pembiayaan hingga penerapan langkah mitigasi risiko pada saat terjadi risiko telah terbukti dapat menekan terjadinya risiko sampai hampir tidak ada dengan TKB 90.

Kata Kunci: *Financial Technology* Syariah, Risiko Pembiayaan, Mitigasi Risiko.

ABSTRACT

Sharia Finance Technology is a modern technology of financial service innovation to increase the use of financial service base on Sharia principle. The payment practice on financial technology has the potential to cause certain risk. For that reason, the organizer needs to apply risk mitigation such as screening process in the beginning of payment process, and they need to apply an effective and efficient risk mitigation to minimize loss when risk occurs.

This research is field research. The method of data analysis in this research is descriptive-qualitative analysis. This research used normative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with informants on the risk mitigation team at PT. Alami Fintek Sharia.

The results showed that PT. Alami Fintek Sharia has implemented risk mitigation in invoice financing and ecosystem financing in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77/ POJK.01/ 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services and DSN-MUI Fatwa Number 117/ DSN-MUI/ II/ 2018 Regarding Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles free from elements of usury, ghārar, and maysir. The application of risk mitigation by PT Alami Fintek Sharia starting from the process of screening prospective lenders at the beginning of financing to implementing risk mitigation measures when a risk occurs, it has been proven to reduce the occurrence of risk to almost nothing with TKB 90.

Keywords: Sharia Finance Technology, Financing Risk, Risk Mitigation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Omiga Chabiba

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Omiga Chabiba
NIM : 19203012056
Judul : Mitigasi Risiko Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2022

26 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing,


Dr. Hj. Widyarini, M.M.

NIP. 19600407 198601 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1105/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING (STUDI KASUS PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OMIGA CHABIBA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012056
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Widyarani, M.M.
SIGNED

Valid ID: 62f9bebbd7f9a



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 62f98e72b8943



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f5da24de8c0



Yogyakarta, 05 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f9f6e94d840

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Omega Chabiba, S.H.
NIM : 19203012056
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Omega Chabiba, S.H.
NIM. 19203012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Urip iku Urup”

(Hidup itu hendaknya memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitar kita.

Sekecil apapun manfaat yang diberikan, jangan sampai menjadi orang yang meresahkan di kehidupan bermasyarakat)

“Sapa Sira Sapa Ingsun”

(Janganlah menggurui, memerintah, serta mencampuri urusan orang lain tanpa izin.

Biarlah maing-masing individu memiliki pandangan, prinsip, keyakinan dan pemikirannya)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Karya berbentuk tesis ini saya persembahkan untuk Kedua Orangtua saya, yaitu

“Bapak Bambang Riyanto dan Ibu R. Ngt. Cenderareni Kuntoro Sari”

Semua Pencapaian dan Keberhasilan yang Allah Swt., Anugerahkan dalam hidup saya, sesungguhnya bukanlah karena usaha saya yang hebat, melainkan karena doa-doa Mereka yang sangat kuat.

Terima kasih sudah menjadi Orangtua Terbaik bagi saya, semoga Allah Swt., kelak membalas segala kebaikan kalian dengan Surga Terindah di Sisi-Nya. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm'	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Efg
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>Fa'ala</i>
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	<i>Žukira</i>
ـُ	Dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	A
		ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
		ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurukan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl-as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt., berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus pada PT. Alami Fintek Sharia).” Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah;
4. Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh memberikan masukan dan saran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan;
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis ini;
8. Kepada semua narasumber dan informasi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini; dan

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2019, khususnya kelas HES-A, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis ucapkan terima kasih, semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dibalas oleh Allah Swt., Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan namun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan segenap kerendahan hati, penulis meminta maaf atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

25 Dzulhijjah 1443 H

Penyusun,

Omiga Chabiba, S.H.

NIM. 19203012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAM PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLETING ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka.....	9

E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

***FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*25**

A. Teknologi Finansial.....	25
1. Definisi Teknologi Finansial	25
2. Dasar Hukum Teknologi Finansial.....	28
3. Jenis Teknologi Finansial	30
4. Model Layanan Pembiayaan Teknologi Finansial	33
B. <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	33
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	33
2. Produk dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	35
3. Akad dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	36
4. Subjek <i>Peer to Peer Lending</i>	37
5. Ketentuan Hukum dalam Pelaksanaan <i>Peer to Peer Lending</i>	39
C. Risiko <i>Peer to Peer Lending</i>	41
1. Pengertian Risiko	41
2. Jenis-Jenis Risiko	42
3. Pengelolaan Risiko	43
D. Mitigasi Risiko	46
1. Pengertian Mitigasi Risiko	46
2. Penerapan Mitigasi Risiko.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

***FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PT. ALAMI FINTEK SHARIA*52**

A. Gambaran Umum Lembaga	52
--------------------------------	----

B. Produk dan Akad Pembiayaan Lembaga	54
C. Risiko <i>Peer to Peer Lending</i> Lembaga	68
D. Penerapan Mitigasi Risiko Lembaga.....	70
BAB IV ANALISIS PENERAPAN MITIGASI RISIKO DALAM PEMBIAYAAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER</i> (P2P) <i>LENDING</i> PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA	80
Analisis Penerapan Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan <i>Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending</i> PT. Alami Fintek Sharia	80
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Subjek dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending*39

Tabel. 3.1 Syarat *Risk Acceptance Criteria* PT. Alami Fintek Sharia55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema *Invoice Financing* PT. Alami Fintek Sharia.....57

Gambar 3.2 Produk Penawaran dalam Pembiayaan *Invoice Financing* oleh
PT. Alami Fintek Sharia60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran II Struktur Kepengurusan PT. Alami Fintek Sharia	II
Lampiran III Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran IV Pedoman Wawancara	IV
Lampiran V Surat Bukti Penelitian.....	VI
Lampiran VI Curriculum Vitae.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi, khususnya pada jasa keuangan dapat berpengaruh bagi pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan dalam sektor finansial akan mempengaruhi suatu usaha, di antaranya menambah penyediaan layanan pelanggan, peningkatan produktivitas, penghematan biaya, kemudahan proses bisnis, munculnya peluang bisnis baru dan menambah lapangan kerja. Hal tersebut terlihat dari munculnya usaha atau layanan baru di lembaga keuangan yang penerapannya menggunakan teknologi (*Financial Technology*).¹

Financial technology merupakan suatu inovasi pada bidang keuangan yang dipadukan dengan penggunaan teknologi modern, sehingga menghasilkan produk, layanan, serta bisnis baru melalui lembaga penyedia keuangan.² *Financial technology* berguna untuk mempermudah masyarakat pada saat menggunakan produk-produk keuangan melalui jaringan internet, meningkatkan literasi keuangan, serta mempermudah pengguna dalam transaksi keuangan. *Financial technology* menjadi semakin berkembang dan diminati para pelaku usaha, baik yang berfokus pada

¹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.13.

² Lukmanul Hakim dkk., *Financial Technology Law* (Indramayu: Adab, 2022), hlm. 2.

industri *financial* ataupun usaha di luar industri tersebut.³ Dalam penerapannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam perkembangannya terdapat dua macam *financial technology*, yaitu Teknologi Finansial Konvensional dan Teknologi Finansial Syariah. Perbedaannya hanya terletak pada akad pembiayaan, dimana *financial technology* syariah berlandaskan aturan-aturan dari syariat agama. Hingga bulan Maret 2021 di Indonesia terdapat 147 perusahaan *financial technology*, di antaranya 137 Teknologi Finansial Konvensional dan 10 Teknologi Finansial Syariah. Sejumlah 101 berstatus terdaftar dan 46 sudah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal tersebut sejalan dengan teknologi finansial syariah yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah (sistem Islam). Terdapat 3 (tiga) prinsip yang dilarang dalam *financial technology* syariah yaitu *masyir* (judi), *ghārar* (ketidakpastian), dan *ribā*

³ Palinggi, Sandryones dan Lutma Ratna, “Analisa Deskriptif Industri *Financial technology* di Indonesia: Regulasi dan keamanan jaringan prespektif Teknologi Digital,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.6, No.2 (Januari 2020), hlm 177.

⁴ “Statistik *Financial technology* Lending Periode Maret 2021,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/financial_technology/Pages/Statistik-Financial-technology-Lending-Periode-Maret-2021.aspx, akses 5 Mei 2021.

(kelebihan/bunga).⁵ Dalam pelaksanaannya Teknologi Finansial Syariah telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga, masyarakat dapat merasakan halalnya produk teknologi finansial Syariah melalui *platform* tersebut.

Teknologi finansial merupakan inovasi baru di industri keuangan yang memiliki kelemahan dan tidak lepas dari kemungkinan risiko, sehingga bagi para pengguna baik penerima pembiayaan maupun pemberi pembiayaan sebaiknya memahami segala aturan dalam *platform* mulai dari keuntungan hingga kemungkinan kerugian atau risiko yang dapat terjadi diwaktu tertentu. Pengetahuan dasar mengenai teknologi finansial sangatlah diperlukan, dengan harapan agar para pengguna pembiayaan tidak mengalami risiko seperti kehilangan aset atau jaminan akibat gagal bayar serta kemungkinan lainnya.

Pada praktik kegiatan *financial technology* pasti memiliki tingkatan risiko yang berbeda-beda. Besar kecilnya permasalahan atau risiko tergantung pada jenis produk pembiayaan yang dipilih dan berapa besar nominal yang diinvestasikan. Risiko yang terjadi yaitu pihak ketiga (*payer*) yang tidak membayarkan tagihannya kepada penerima pembiayaan, sehingga pemberi pembiayaan tidak dapat membayar ke *platform* penyelenggara *financial technology*.

⁵ Yuliana dkk., *Riba Solutions Trough Peer to Peer Lending Using Akad Qardhul Hasan* (Sidoarjo: CIFET, 2019), hlm. 9.

Selain itu, permasalahan yang muncul yaitu risiko keterlambatan bayar, hal tersebut dikarenakan pergantian Manajemen atau Direksi, kesalahan sistem administratif, industri yang sedang mengalami penurunan pendapatan serta pengaruh Covid-19 yang harus memperkerjakan karyawan di rumah, sehingga menyebabkan terlambatnya proses pembayaran oleh pendana. Dalam permasalahan ini *platform* penyelenggara akan melakukan komunikasi langsung atau melalui *screening* terhadap pihak penerima pembiayaan (*beneficiary*) untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran. Apabila *beneficiary* memang sedang mengalami kesulitan, maka penyelesaian risiko akan diselesaikan secara *intern* antara *platform* penyelenggara dan *beneficiary* dengan tidak mengenakan biaya keterlambatan atau *takzir*. Selanjutnya, pihak penyelenggara akan memantau secara berkala guna memastikan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan berjalan lancar.⁶

Penerapan *financial technology* memerlukan mitigasi risiko atau manajemen risiko, agar tidak dijadikan sarana dalam melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pembiayaan di *platform financial technology*. Hal tersebut, harus selaras dengan penerapan regulasi, peraturan, dan mitigasi risiko yang berfungsi untuk membentengi praktik kegiatan *financial technology*. Adanya penerapan tersebut, bukan untuk mempersulit kemajuan teknologi pada jasa keuangan, akan tetapi dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

⁶ Dima Djani, *Indonesia ALAMI Fest 2021 The Goodness of Sharia Values*, stream live Zoom oleh PT. Alami Fintek Sharia, 17 April 2021.

Teknologi finansial menjadi wadah bagi para *startup*, pengusaha, perusahaan, dan pemodal untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dengan lebih cepat dan mudah. Pendanaan *financial technology* ini banyak dari kalangan *startup* atau perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya atau kekurangan dana, dengan mengambil suatu produk pembiayaan dalam *platform* tertentu yang akan berpengaruh dalam mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek keuangan. Teknologi finansial memiliki beberapa jenis salah satunya yaitu *peer to peer* (P2P) *lending* syariah. P2P *lending* syariah adalah layanan teknologi finansial di industri keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan mempertemukan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.⁷ Proses perjanjian akan dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi yang telah tersambung oleh jaringan internet.

Pada saat ini telah hadir *platform* P2P *lending* syariah, yaitu PT. Alami Fintek Sharia yang didirikan pada tahun 2017 serta telah berizin dan diawasi oleh OJK. PT. Alami Fintek Sharia adalah perusahaan layanan P2P *lending* yang akan mempertemukan para pelaku usaha (*beneficiary*) dengan pemberi pembiayaan (*funder*). Hingga tahun 2021, PT. Alami Fintek Sharia terdapat total pembiayaan sebesar 440M, total pembiayaan tersalurkan 146M, total penerima pembiayaan sebanyak 104 SME, dan jumlah penerima pembiayaan aktif sebanyak 40 SME.⁸

⁷ Yudha dkk., *Financial Technology Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Media Pustaka, 2020), hlm. 12.

⁸ “Majukan Keuangan Syariah. #HijrahFinansialBersamaALAMI,” <https://alamisharia.co.id/id#>, akses 22 Maret 2021.

PT. Alami Fintek Sharia dipandang oleh masyarakat sebagai solusi keuangan syariah. Hal tersebut didukung dengan kelebihan PT. Alami Fintek Sharia, yaitu: diawali dengan melihat kualitas *bouwheer/payor* dari calon pembiaya dan selektif dalam membiayai project, instrument pendanaan berisiko rendah dengan imbal jasa kompetitif, dan data yang diberikan akan terproteksi dengan baik. *Platform* ini memiliki Tim Manajemen Risiko sebagai langkah utama dalam mitigasi risiko. Konsep *financial technology P2P lending* dalam penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan teknologi finansial Syariah belum dijadikan fokus utama pada *platform* lainnya.

Berkembangnya *financial technology* memiliki dampak yang baik bagi para penggunanya, pelaku bisnis, dan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, dalam prosesnya tidak terlepas dari kemungkinan risiko yang harus memiliki cara mitigasi risiko secara baik dan benar agar tidak mengganggu industri keuangan lainnya.⁹ Pengawasan dan pengaturan perlu dilakukan oleh *platform financial technology* berdasarkan peraturan OJK. Hal tersebut, perlu diterapkan untuk memberikan kepastian bagi para pengguna, baik penyelenggara, pemberi dana, maupun penerima dana dalam berinvestasi melalui *platform P2P lending*.¹⁰ Keamanan dalam berinvestasi dan menjaga kelancaran proses *P2P lending* sangatlah diperlukan,

⁹ Yudha dkk, *Financial Technology Syariah: Teori dan Terapan*, hlm. 14.

¹⁰ Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urunana Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27 No. 1 (Januari 2020), hlm. 153.

terlebih kemungkinan risiko yang dapat terjadi bagi para penggunanya. Pada produk pembiayaan PT. Alami Fintek Sharia tidak menggunakan jaminan atau agunan, sehingga dapat berisiko bagi pengguna dan penyelenggara. PT. Alami Fintek Sharia dalam hal ini akan melakukan praktik pengalihan risiko dengan melimpahkan pada perusahaan asuransi. Pengalihan risiko ini sebagai bentuk tanggung jawab *platform* atau penyelenggara, yang bertujuan untuk melindungi para pihak (pemberi dan penerima pembiayaan), mengantisipasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi di masa mendatang, mengurangi beban penyelenggara akibat kerugian transaksi, serta menumbuhkan rasa tenang bagi para penggunanya.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. Alami Fintek Sharia. Sehingga, akan dibahas mengenai risiko yang telah terjadi dan kemungkinan adanya risiko serta langkah-langkah dalam melakukan mitigasi risiko terhadap proses *screening* di awal pembiayaan dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, maka akan dilakukan penelitian mengenai mitigasi risiko *financial technology P2P lending* dengan judul: “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus pada PT. Alami Fintek Sharia).”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana evaluasi atas penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending* di PT. Alami Fintek Sharia?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko dalam Layanan Pembiayaan Dana P2P *Lending* Berbasis Syariah di PT. Alami Fintek Sharia.

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini di antaranya, yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan pandangan pemikiran baru dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya berkaitan dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Syariah atau Teknologi Finansial Syariah di PT. Alami Fintek Sharia.
2. Secara praktis, memberikan pemahaman bagi para pengguna dan perusahaan Layanan Pembiayaan Berbasis Syariah atau Teknologi Finansial Syariah baik bagi pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan terkait dengan mitigasi risiko guna meminimalisir terjadinya risiko dan pengalihan risiko yang dilakukan pada PT. Alami Fintek Sharia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait mitigasi risiko *Financial Technology*, maka akan dipaparkan beberapa karya ilmiah dengan tema yang terkait.

Nurul Widyaningsih, meneliti tentang mitigasi risiko *financial technology* dalam penyaluran kredit terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mitigasi risiko *fintech* yang diterapkan oleh Perusahaan Amartha. Risiko yang terjadi yaitu risiko gagal bayar, risiko kredit, dan masalah dalam kelancaran pembayaran angsuran kredit. Dalam meminimalisir terjadinya risiko Amartha telah memiliki mitigasi risiko, di antaranya: sistem tanggung renteng, tim di lapangan yang akan mengawasi dengan melakukan pendampingan dan periode pembayaran mingguan.¹¹ Dalam menunjang keamanan bagi para investor pada saat terjadi risiko Amartha juga telah bekerjasama dengan produk Asuransi Jiwa, Asuransi Jamkrindo, serta *village tour*.

Penelitian Muhammad Gema Fitriyadi, bertujuan untuk memaparkan langkah mitigasi risiko yang diterapkan oleh perusahaan *financial technology* Ammana Fintek Syariah pada pemberian pembiayaan. Hasil dari penelitian ini bahwa kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan Ammana yaitu risiko wanprestasi dan gagal bayar atau kredit macet. Dalam melakukan mitigasi risiko, Ammana melakukan beberapa cara, di antaranya: (1) melakukan *risk sharing*; (2) rekondisi pola pembayaran; (3)

¹¹ Nurul Widyaningsih, "Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology Peer to Peer Lending* dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Amartha Mikro Fitek)" *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6 No. 2 (Mei 2018).

penggunaan jaminan; dan (4) *buyback* usaha UKM. Selanjutnya, Ammana juga menerapkan transparansi dan *fairness* dengan melakukan transparansi informasi dana kepada investor dan penerapan *fairness* yang berguna untuk mengedukasi masyarakat atau calon pengguna *fintech* bahwa layanan pembiayaan syariah tidak hanya mengenai bagi hasil akan tetapi mengenai berbagi risiko.¹²

Penelitian Berlian Rahmadhany Ayuningtyas dkk., bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian risiko wanprestasi atau gagal bayar oleh penerima pinjaman menggunakan metode pendekatan non doktrinal kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan penyelesaian mitigasi risiko yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di antaranya (1) memberikan klarifikasi atas keterlambatan pengembalian pembiayaan; (2) upaya peringatan apabila melebihi batas maksimal 90 hari setelah waktu jatuh tempo pembayaran; (3) pengenaan denda terhadap peminjam, dengan nominal denda maksimal 100%; dan (4) penyelesaian sengketa menggunakan metode *win-win solution*. Selanjutnya, pada permasalahan gagal bayar diperbolehkan melakukan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri.¹³

Penelitian Muhammad Rifqi dan Izzun Khoirun Nisa, bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *fintech* dan risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan *Financial technology* Syariah di Indonesia khususnya perusahaan Amartha Mikro

¹² Muhammad Gema Fitriyadi, "Analisis Mitigais Risiko *Financial Technology* Syariah *peer to peer* (P2P) *lending* dalam Penyaluran Pembiayaan terhadap UKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Unbraw Malang* (2019).

¹³ Berlian Rahmadhany Ayuningtyas dkk, "Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada *Financial* Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 (July 2020).

Fintek. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan dan kontribusi *Financial technology* di Indonesia yang menjadi segmen utama para pembisnis UMKM dan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko. Adanya penelitian ini agar dapat memberikan gambaran bagi para pengembang *Financial technology* di Indonesia atas kemungkinan risiko yang terjadi dan penyelesaian. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa dalam mengantisipasi adanya risiko gagal bayar pembiayaan dari para pihak dan meminimalisir *displaced commercial risk*. Platform Amarta Mikro Fintek melakukan mitigasi risiko melalui program perlindungan risiko dengan asuransi syariah serta memiliki langkah *Business Continuity Plan* (BPC) untuk mengetahui kondisi operasional industri sedang berjalan baik atau dalam keadaan *force majeure*.¹⁴

Penelitian Darmawan dan Muhammad Taufiq Al-Hidayah, bertujuan untuk mengetahui risiko *financial technology* dan strategi yang dilakukan oleh PT. Indves Dana Syariah (IDS) dalam pembiayaan bisnis syariah. Metode penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. IDS memiliki beberapa risiko dalam pembiayaan *peer to peer lending*. Risiko gagal bayar dan risiko keamanan menjadi permasalahan yang perlu dicegah dan dikelola, karena dapat berpengaruh pada kepercayaan kreditur. Risiko keamanan juga perlu dijaga karena menyangkut data debitur agar tidak ada penyalahgunaan. Manajemen risiko yang dilakukan PT. IDS melalui analisis,

¹⁴ Muhammad Rifqi dan Izzun Khoirun Nisa, "Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada *peer to peer Financing*," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2020).

evaluasi, memonitor, dan remedial dalam penyelesaian risiko pembiayaan yang teridentifikasi macet. Perusahaan juga memiliki *Board of Director* yang bertugas mengelola dan menyusun langkah manajemen risiko pada setiap permasalahan yang terjadi. PT. IDS hingga saat ini telah berhasil dalam menerapkan manajemen risiko. Hal ini terbukti dari hasil pembiayaan syariah yang baik selama berlangsungnya kegiatan.¹⁵

Penelitian Dhidhin Noer Ady Rahmanto, bertujuan untuk memaparkan proses mitigasi risiko yang dilakukan melalui pengukuran, dengan melihat kemungkinan risiko yang akan dihadapi baik dari sisi pengguna atau penyelenggara dan pengaruh industry keuangan berbasis teknologi atau stabilitas keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis strategi mitigasi risiko. Hasil dari penelitian ini, bahwa penggunaan *financial technology* memiliki kemungkinan risiko, baik risiko keuangan maupun risiko teknologi. Dalam hal ini penyelesaian risiko dilakukan sesuai dengan permasalahannya, seperti permasalahan biaya atau pengelolaan kegiatan usahanya. Berikut macam-macam pencegahan risiko, yaitu suatu risiko yang sebaiknya dihindari, risiko yang dapat ditahan, risiko diverifikasi, risiko ditransfer, risiko yang didanai, dan risiko yang dapat dikedalikan.¹⁶

¹⁵ Darmawan dan Muh. Taufiq Al Hidayah, "Manajemen Risiko *Financial technology* dalam Pembiayaan Syariah" *Jurnal Bisnis dan Sosial*, Vol. 5 No. 2 (April 2019).

¹⁶ Dhidhin Noer Ady Rahmanto, "Risiko dan Peraturan: *Financial technology* untuk Sistem Stabilitas Keuangan" *Jurnal ekonomi keuangan dan manajemen*, Vol. 15 No. 1 (2019).

Hasil karya Ayu Puspita Sari, dilatarbelakangi oleh perkembangan *Financial Technology*. Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa PT. Ammana Fintek Syariah telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT. Ammana Fintek Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, yaitu terbebas dari unsur *ribā*, *tadlīs*, *ghārar*, *masyir*, dan *dharar*. Dalam pembiayaannya *platform* ini juga menerapkan perlindungan kepada penggunanya dengan membuat laporan secara berkala kepada pemberi dana atas progres usahanya yang diberikan melalui e-mail pribadi pengguna serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data informasi pengguna, sehingga para pengguna dapat merasa aman, nyaman, dan transparan atas perkembangan usahanya.¹⁷

Hasil karya Rahayidan dan Hawin, meneliti mengenai pengaturan dan penerapan mitigasi risiko pada *platform* penyelenggaraan layanan *peer to peer* (P2P) *lending* untuk mencegah adanya pinjaman bermasalah. Hasil dari penelitian ini, bahwa pengaturan mitigasi risiko kredit macet dalam pelaksanaan layanan P2P *lending* tersebut masih belum diatur oleh Undang-Undang secara khusus dan masih tersebar di beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

¹⁷ Ayu Puspita Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan P2P *Lending* Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi pada PT. Ammana Fintek Syariah),” *Tesis UIN Antasari Banjarmasin* (2020).

Pada penerapan pinjaman P2P *lending*, *platform* penyelenggara akan meminimalisir risiko kredit bermasalah berlandaskan kebijakan internal masing-masing *platform*.¹⁸

Hasil karya Muhammad Wildan dan Avian Widiyastuti, bertujuan untuk menganalisis penggunaan *financial technology* melalui kajian dari perilaku pelaku UMKM baik yang berfokus promosi maupun pencegahan terhadap mitigasi risiko dalam penggunaan *financial technology*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku yang berfokus pada promosi dan pencegahan akan berpengaruh terhadap tindakan melakukan mitigasi risiko serta mitigasi risiko atas *financial technology* berpengaruh kemauan pelaku UMKM untuk menggunakan *financial technology*. Sehingga, dapat disimpulkan semakin tinggi mitigasi risiko yang dilakukan oleh pelaku UMKM, maka akan meningkatkan niat untuk menggunakan *financial technology* baik yang berfokus promosi maupun pencegahan.¹⁹

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian sebelumnya yaitu meneliti tentang mitigasi risiko *financial technology*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu variable dalam penelitian ini adalah peran PT. Alami Fintek Sharia dalam penerapan mitigasi risiko serta

¹⁸ Rahadiyan dan Hawin, "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 5 (2020).

¹⁹ M. Wildan dan Aviani Widyastuti, "Perilaku UMKM dalam Menggunakan *Fintech*: Fokus *Regulatory* dan Mitigasi Risiko," *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2022).

penyelesaian permasalahan apabila terjadi risiko dalam Layanan Pembiayaan Dana P2P *Lending* Berbasis Syariah.

E. Kerangka Teoretik

Penulisan penelitian ini yaitu mengenai penerapan mitigasi risiko dalam Layanan Pembiayaan Dana P2P *Lending* Berbasis Syariah. Sehingga, dibutuhkan kerangka teori atau berpikir agar dapat mempermudah dalam menganalisis terhadap objek permasalahan.

1. Teknologi Finansial

Teknologi finansial merupakan suatu perkembangan pada industri keuangan yang diiringi oleh regulasi, teknologi informasi dan perekonomian. *Financial technology* memberikan peluang baru dengan penggunaan biaya yang rendah dapat memberikan layanan keuangan yang lebih beragam, berkeaitas dan stabil. Sedangkan, teknologi finansial Syariah adalah perpaduan antara inovasi dibidang *finance* dan teknologi guna mempercepat proses transaksi dan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam bidang keuangan Islam memiliki aturan yang harus selaras dengan prinsip syariah, baik dalam syarat maupun rukun dalam akad.²⁰

Acuan hukum secara khusus untuk *Financial Technology* syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI

²⁰ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *Financial technology* Syariah dengan Pendekatan Maqasid," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9 menggunakan 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 246.

No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan garis besar penggunaan *financial technology*, bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *ribā, tadlīs, dharar, ghārar, maysir, ḥarām, dan ḡalim*.²¹ Pembiayaan dalam *Financial technology* syariah mencakup akad *musyārahah, murābahah, qard, ijārah dan wakālah bi al-ujrah*.

Layanan *Financial technology* telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *Financial technology* sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara Teknologi Finansial.

Dalam perkembangan teknologi *financial technology* memiliki elemen-elemen, di antaranya adalah:²²

- a. *Financial Technology*, seperti pembiayaan, pembayaran, pasar modal, manajemen kekayaan, *crowdfunding*.

²¹ Tim Dinar, *Financial Technology Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 8.

²² Astri Rumondang dkk, *Financial Technology: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 5.

- b. *Technology Developers*, seperti analisis data, *cryptocurrency*, inovasi media social.
- c. *Government*, seperti regulator keuangan dan legislative.
- d. *Financial Customers* atau konsumen keuangan, seperti individu dan organisasi.
- e. *Traditional Financial Institutions*, seperti bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, dan pemodal ventura.

Financial technology memiliki beberapa jenis yang telah berkembang di Indonesia, di antaranya:

- a. *Digital Payment*
- b. *Account Aggregator*
- c. *Personal Finance*
- d. *Financial dan Investment*
- e. *Information and Feeder Site*

2. Peer to Peer Lending

Peer to peer (P2P) lending adalah suatu penyelenggara teknologi finansial yang mempertemukan antara penerima dengan pemberi pinjaman yang dilakukan dari laman web atau lembaga tertentu. Sedangkan, *Financial technology P2P lending syariah* yaitu layanan *Financial technology* di jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menghubungkan antara *beneficiary* dan *funder* disertai

dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada jaringan internet.²³

Peer to peer lending memiliki target pasar yaitu para Usaha Kecil Menengah (UKM) atau perusahaan yang telah memiliki bisnis usaha tetapi belum mempunyai modal atau kekurangan dana dalam pengembangan usahanya. *Platform P2P lending* ini dapat membantu dalam pengembangan usaha dari segi keuangan, khususnya dalam bidang pembiayaan. Adanya *platform P2P lending* ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional terutama bagi para UMK.

Dalam proses penyelenggaraannya *peer to peer lending* memiliki pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatannya, yaitu:

- a. *Platform* atau penyelenggara;
- b. Penerima pinjaman; dan
- c. Pemberi pinjaman.

3. Risiko P2P Lending

Risiko *P2P lending* didefinisikan menjadi 2 (dua) aspek penting yaitu aspek kemungkinan/probabilitas dan aspek dampak/kerugian. Risiko pada dasarnya dapat diartikan berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan sudut pandangnya.²⁴ Risiko dapat diklasifikasi dengan cara, di antaranya:²⁵

²³ Tim Dinar, *Financial technology Syariah: Teori dan Terapan*, hlm. 12.

²⁴ Opan Arifudin dkk., *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 3.

²⁵ Hery, *Manajemen Risiko Bisnis Enterprise Management* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), hlm. 5.

- a. *Pure risk* atau risiko murni yaitu kerugian pada perusahaan akibat adanya suatu peristiwa. Hal ini dapat dihindari melalui perusahaan asuransi.
- b. *Speculative risk* atau risiko spekulatif yaitu peristiwa yang memiliki 2 (dua) kemungkinan antara menguntungkan atau merugikan perusahaan.

Financial technology P2P lending memiliki beberapa risiko, di antaranya:

- a. Risiko pembiayaan;
- b. Risiko pasar; dan
- c. Risiko operasional.

4. Mitigasi Risiko

Menurut kamus Oxford, mitigasi merupakan suatu tindakan untuk mengurangi keparahan, keseriusan atau penderitaan dari sesuatu hal. Mitigasi merupakan sebuah rencana yang disusun guna meminimalisir risiko dan dampak dari terjadinya risiko, dengan pembangunan infrastruktur atau memberikan kesadaran serta kemampuan dalam menghadapi risiko.²⁶

Secara teoritis, risiko merupakan ketidakpastian yang dapat terjadi dan berdampak pada pencapaian target kegiatan. Risiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian terhadap suatu tujuan yang dapat berubah karena adanya penyimpangan (deviasi) atas apa yang diharapkan sebelumnya.²⁷ Risiko merupakan potensi yang dapat terjadi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan ataupun

²⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (9).

²⁷ Yusid Toyib dan Riant Nugroho, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 80.

penggunanya. Risiko muncul karena adanya suatu ketidakpastian, penyimpangan, hal tidak diharapkan yang dapat terjadi di masa mendatang.²⁸ Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa risiko memiliki karakter, yaitu:

- a. Suatu peristiwa yang terjadi akibat ketidakpastian; dan
- b. Suatu kerugian yang timbul akibat adanya peristiwa.

Terdapat lima cara dalam mengidentifikasi manajemen risiko perusahaan, sebagai berikut:²⁹ pertama, mengidentifikasi masalah; kedua, menentukan masalah yang paling utama; ketiga, pengambilan keputusan; dan keempat, evaluasi. Mitigasi risiko membuat suatu perusahaan atau pengguna layanan dapat mempersiapkan kemungkinan yang tidak terduga dengan meminimalisir peristiwa serta kerugian yang mungkin terjadi di waktu mendatang.

Penjelasan di atas disimpulkan bahwa, mitigasi risiko adalah suatu rancangan atau pengalihan risiko yang dibuat dan diaplikasikan oleh pemilik risiko atau penyelenggara untuk mengurangi dampak atas kejadian yang timbul dan dapat merugikan bagi penyelenggara atau para pengguna.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu susunan yang memiliki peran penting, karena akan menunjukkan garis besar penulisan dalam mengkaji serta menelaah secara lebih

²⁸ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

²⁹ Indra Siswanti dkk., *Manajemen Risiko Perusahaan* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 15.

guna menyelesaikan topik yang akan diteliti. Sehingga, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari secara langsung keadaan yang sedang terjadi, melalui interaksi suatu masyarakat, individu, kelompok, lembaga, atau social.³⁰

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi obyek di lapangan dengan mengumpulkan data-data terkait penerapan mitigasi risiko dalam Layanan Pembiayaan Dana P2P *Lending* Berbasis Syariah di PT. Alami Fintek Sharia serta penyelesaian risiko Layanan Pembiayaan Dana P2P *Lending* Berbasis Syariah di PT. Alami Fintek Sharia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya mengumpulkan data-data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto atau dokumen resmi lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penjabaran suatu dokumen antara peneliti dan responden.³¹

³⁰ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.9-11.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif, karena memiliki cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqh, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.³²

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini yaitu staf/ pegawai penyelenggara di PT. Alami Fintek Sharia yang ditunjuk untuk mewakili Perusahaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendukung pengumpulan data dan bahan analisis yang valid serta sesuai dengan keadaan yang terjadi, yaitu penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang berisi garis besar mengenai persoalan yang sedang dibahas, agar data serta hasil yang diperoleh sesuai dan tidak keluar jalur dengan permasalahan yang dianalisis. Dengan harapan informasi dan keterangan yang didapat dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama terkait mitigasi risiko yang diterapkan apabila terjadi risiko dan penyelesaiannya dalam melakukan pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia. Pihak yang diwawancara yaitu Bapak RR selaku *Business Suport Accociate* PT. Alami Fintek Sharia. Selanjutnya, peneliti memaparkan terlebih dahulu mengenai mitigasi risiko yang di terapkan PT. Alami

³² M. Rozali, *Metode Studi Islam dalam Prespectives Multydisiplin Keilmuan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 16.

Fintek Sharia. Kemudian setelah itu menganalisis permasalahan dan penyelesaiannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, dengan melihat fenomena yang terjadi di PT. Alami Fintek Sharia atau sesuatu hal yang pernah terjadi pada subyek tertentu. Kerangka berfikir yang digunakan yaitu induktif, yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi, data, peristiwa yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini telah terstruktur dalam sebuah susunan bab, yang memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua akan menjelaskan kerangka teori tentang *financial technology* meliputi pengertian, dasar hukum, jenis, dan model layanan pembiayaan teknologi finansial. Adapun penjelasan teori mengenai *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending*, teori risiko *P2P lending*, serta mitigasi risiko.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berkenaan sebagai perantara untuk bab selanjutnya. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mitigasi risiko

pembiayaan *financial technology* PT. Alami Fintek Sharia, produk dan akad pembiayaan, risiko *peer to peer lending*, serta penerapan mitigasi risiko di PT. Alami Fintek Sharia.

Bab keempat berisi analisis dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu evaluasi atas penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending* pada PT. Alami Fintek Sharia.

Bab kelima berisi penutup dari penelitian, yang berisi kesimpulan atas sebuah pertanyaan dari rumusan masalah dan saran terhadap masalah yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada penelitian yang telah dilakukan di atas mengenai evaluasi atas penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *financial technology peer to peer (P2P) lending* di PT. Alami Fintek Sharia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan mitigasi risiko yang diterapkan pada risiko pembiayaan *invoice financing* dan *ecosystem financing* telah dilakukan *platform* PT. Alami Fintek Sharia sesuai dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang tertera pada Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Runtutan mitigasi risiko oleh *platform* PT. Alami Fintek Sharia dilakukan mulai dari proses *screening* kepada calon pendana di awal pembiayaan hingga penerapan langkah mitigasi risiko pada saat terjadi risiko yang terbukti dapat menekan terjadinya risiko sampai hampir tidak ada. Akan tetapi, peraturan khusus mengenai praktik kegiatan *financial technology* belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat beberapa yang menggunakan pedoman pada peraturan lembaga keuangan Perbankan.

B. Saran

1. Produk pembiayaan yang telah diterapkan oleh *platform* PT. Alami Fintek Sharia harus dipertahankan, karena telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.
2. Bagi para calon pengguna *platform* PT. Alami Fintek Sharia, baik pemberi pembiayaan (*funder*) atau penerima pembiayaan (*beneficiary*) sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam memahami garis besar aturan *platform*, seperti ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan, akad, serta hak dan kewajiban pada kegiatan layanan pembiayaan.
3. Mendorong pemerintah maupun penyelenggara dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas kendala yang telah terjadi supaya tidak terjadi risiko, penyalahgunaan atau tindakan yang tidak diinginkan. Mengingat bahwasannya telah banyak masyarakat yang menggunakan layanan *financial technology* dengan berbagai model yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

Salam, Abdul, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom Juz III&IV*, Al-Bidayah: 2018.

2. Fiqh/ Ushul Fiqh

Al Hidayah, Muh. Taufiq dan Darmawan, "Manajemen Risiko *Financial technology* dalam Pembiayaan Syariah" *Jurnal Bisnis dan Sosial*, Vol. 5:2 April 2019.

Ayuningtyas, Berlian Ramadhany dkk., "Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada *Fintech* Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4:1 juli 2020.

Bayanuloh, Ikhsan, *Marketing Syariah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2013.

Dinar, Tim, *Financial technology Syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Fajar C., Eko dan Trisnaning Setya S., "Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada *E-Marketplace*", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7:5 Mei 2020.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos 1996.

Hosen, Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1:1 Januari 2009.

Khoirun Nisa, Izzun dan Muhammad Rifqi, "Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada *peer to peer Financing*," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8:1 2020.

- Ramadhany, Berlian, “Analisis Gagal Bayar oleh Peminjam pada *Fintech Syariah*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4:1 July 2020.
- Rizal, Abu, Ana Toni, dkk., *Financial technology Syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rozali, Muhammad, *Metode Studi Islam dalam Prespectives Multydisiplin Keilmuan*, Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Trihastuti, Aselina Endang, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Yarli, Dodi, “Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *Financial technology Syariah* dengan Pendekatan Maqasid,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2018.
- Yudha dkk., *Financial technology Syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Media Pustaka, 2020.
- Yuliana dkk., *Riba Solutions Trough Peer to Peer Lending Using Akad Qardhul Hasan*, Sidoarjo: CIFET, 2019.

3. Ilmu Ekonomi

- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alief K., *Gapai Financial Freedom dengan Passive Income*, Yogyakarta: AK. Pedia.
- Aprita, Serlika, “Peranan *Peer to Peer Lending* dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.16:1 Januari-Juni 2021.
- Arifudin, Opan dkk., *Manajemen Risiko*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fitriyadi, Muhammad Gema, “Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending dalam UMKM di Indonesia (Studi

- Kasus PT. Ammana Fintek Syariah),” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Mei 2019.
- Hakim, Lukmanul dkk., *Financial Technology Law*, Indramayu: Adab, 2022.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Hartanto, Ratna, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urunana Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27 No. 1 Januari 2020.
- Hery, *Manajemen Risiko Bisnis Enterprise Management*, Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kriswidya, Athiyya Vania, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk KPR di BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu,” *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, Juni 2020.
- Kurniawan, Andre, *Memahami Apa Itu Mitigasi Beserta Tujuan dan Contohnya*, Jawa Barat: Merdeka, 2020.
- Lutma Ratna, Palinggi, dan Sandryones, “Analisa Deskriptif Industri *Financial technology* di Indonesia: Regulasi dan keamanan jaringan prespektif Teknologi Digital,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.6, No.2 Januari 2020.
- Mahadewi, Lufina, “Risiko pada Perusahaan Fintech, Risiko Operasional Umumnya Menjadi Sumber Utama Kegagalan di Industri Fintech,” *Jurnal Majalah Pajak*, Vol. II 2018.

- M. Hawin dan Inda Rahadiyan, "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 27:2 Mei 2020.
- Nugroho, Riant dan Yusid Toyib, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Nurhaeni, Tuti dkk., "Rancangan *Virtual Account* sebagai Media Pembayaran pada Perguruan Tinggi Raharja," *Jurnal Perguruan Tinggi Raharja*, Vol. 2:2 Agustus 2016.
- Nurjaya, *Digital Entrepreneurship*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Novrianto, Andry dan Marta Widian, *Kenali! Bisnis di Era Digital "Financial Technology*, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahayu, Ni Luh Wiwik Sri, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, "Risiko dan Peraturan: *Financial technology* untuk Sistem Stabilitas Keuangan" *Jurnal ekonomi keuangan dan manajemen*, Vol. 15:1 2019.
- Rumondang, Astri dkk., *Financial technology: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Saputra, Adi Setiadi, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 5:1 Juni 2019.
- Siahaan, Hisna, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Siswanti, Indra dkk., *Manajemen Risiko Perusahaan*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Sunaryo, *Manajemen Risiko Finansial*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Tim INDEF, *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonomi Indonesia*, Jakarta: INDEF, 2019.

Triyono, Aris dan Reni Maralis, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Turisno, Bambang Eko dan Raden Ani, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1:3 2019.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Widyaningsih, Nurul, “Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology Peer to Peer Lending* dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Amarta Mikro Fitek)” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6:2 Mei 2018.

Widyastuti, Aviani dan Muhammad Wildan, “Perilaku UMKM dalam Menggunakan *Fintech*: Fokus *Regulatory* dan Mitigasi Risiko,” *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 8:1 (Januari 2022).

Zuhri, Muhammad, “Urgensi Risk Acceptance Criteria dalam Pemberian Kredit Mikro,” *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Volume 3:2 Juli 2019.

4. Lain-lain

Bembi Triawan Juniar, *Mengenal Risiko dan Skema P2P Lending Syariah ALAMI*, stream live Zoom oleh PT. Alami Fintek Sharia, 21 Januari 2022.

Dima Djani, *Indonesia ALAMI Fest 2021 The Goodness of Sharia Values*, stream live Zoom oleh PT. Alami Fintek Sharia, 17 April 2021.

Diskusi mengenal lebih dekat alternative investasi P2P Syariah pada IG Live #TanyaALAMI dengan Thia Gustiasya selaku *Funding Manager* PT. Alami Fintek Sharia, 8 Oktober 2021.

Diskusi Produk ALAMI #TanyaALAMI pada IG Story Take Over dengan Fitoy Wicaksana selaku *Chief Product Officer* PT. Alami Fintek Sharia, 14 Oktober 2021.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Usman, Husaini dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

